BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam kepatuhan wajib pajaknya, PT. UPA selalu menyetor dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 tiap bulannya dengan tepat waktu. Sehingga sampai sekarang dalam kurun waktu 15 tahun (tahun 1996-2011) PT. UPA belum pernah mendapatkan surat teguran pajak dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Lalu, setelah melakukan analisis perencanaan pajak, dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. UPA dapat meminimalkan jumlah pajak yang terhutang sebesar Rp. 23.784.875 atau dengan kata lain terdapat penghematan pajak perusahaan sebesar 8,59%. Karena itu, sebaiknya perusahaan melakukan perencanaan pajak agar dapat meminimalkan jumlah pajak terhutang untuk PPh Badan maupun PPh Pasal 21 karyawan. 2. Dalam rangka melakukan efisiensi pembayaran pajak, PT. UPA melakukan pengukuran transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawannya, yaitu dengan menghitung besarnya jumlah beban pajak yang harus dibayar dengan cara melakukan koreksi fiskal perusahaan seperti fasilitas dokter dan obat sebelumnya diberikan kepada pegawai dalam bentuk natura/ kenikmatan tidak boleh dibiayakan (non deductible) dan tunjangan kesehatan yang diberikan dalam bentuk uang bagi perusahaan boleh dibiayakan (deductible).

3. Dalam rangka sehubungan dengan pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan kepada karyawan dapat diterapkan metode *gross up* sebagai alat efisiensi sehingga besarnya tunjangan pajak yang akan dibayarkan perusahaan sebagai pemberi kerja sama besar nilainya dengan pajak penghasilan pasal 21 yang dibayar oleh pegawai tetap. Perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan PT. UPA dengan metode *gross up* memberikan nilai yang positif atau signifikan yaitu dengan memberikan keuntungan bagi karyawan, perusahaan dan negara. Bagi karyawan PT. UPA sangat diuntungkan, hal itu dikarenakan penerapan metode *gross up* dapat memberikan penerimaan penghasilan yang lebih besar, serta tingkat selisih pajak yang dibayar menghasilkan *take home pay* yang lebih besar.

5.2. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian, keterbatasan penelitian yang dihadapi peneliti, adalah:

- 1. Data-data yang diperbolehkan untuk diteliti oleh pihak perusahaan PT. UPA hanya tahun 2010 karena data tahun 2011, 2012, dan 2013 dianggap data terbaru dan tidak boleh dipublikasikan oleh perusahaan itu sendiri. Penulis dalam analisis data menggunakan undang-undang perpajakn terbaru yaitu seperti Ketentuan Umum Dan Tata Cara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 dan untuk Tarif Pajak Penghasilan menggunakan aturan pada tahun 2008 atau dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
- 2. Dalam laporan keuangan yang diperoleh penelti dari perusahaan PT. UPA hanya merupakan laporan keuangan laba rugi sebelum diaudit, sehingga keterangan terperinci terhadap data-data laporan keuangan

khususnya keterangan untuk akun-akun rekonsilisasi fiskal tidak diperoleh secara lengkap dan mendetail, karena tidak boleh dipublikasikan oleh perusahaan dan data-data lengkap mengenai SPT Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 tahun 2010 tidak diperoleh peneliti dari perusahaan PT. UPA.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disimpulkan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai bahan masukan adalah:

- 1. Dalam hal kepatuhan dalam pembayaran kewajiban pajaknya karyawan PT. UPA hendaknya terus mengikuti perkembangan dari aturan- aturan atau undang-undang perpajakan agar tetap mampu memiliki tingkat kepatuhan yang baik dan mampu menghindari sanksi perpajakan yang berlaku dari KPP (Kantor Pelayanan Pajak).
- 2. Dalam rangka melakukan perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan yang dapat diterapkan kepada PT. UPA, yaitu dengan melakukan penggantian tunjangan yang berbentuk produk makanan dan minuman (natura) menjadi penyediaan makan minum bagi seluruh karyawan sehingga beban tersebut dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Dalam beban *entertainment*, sebaiknya diberi daftar nominatif dengan data yang lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto. Lalu untuk beban piutang tak tertagih, agar dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto, maka perusahaan harus melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam mengubah beban perjalanan dinas yang semula berbentuk *lumpsum* menjadi *reimbursement* agar dapat meringankan PPh Pasal 21 karyawan

serta mengubah pemberian bonus karyawan menjadi pemberian beasiswa agar dapat menjadi pengurang PPh Badan sekaligus meringankan beban PPh Pasal 21 karyawan.

3. Dalam rangka melakukan efisiensi pembayaran pajak terutang maka PT. UPA sebaiknya melakukan pengukuran transaksi yang berkaitan dengan kesejahteraan karyawannya. Hal itu seperti pemberian tunjangan pajak oleh perusahaan kepada karyawan agar dapat diterapkan *metode gross up* sebagai alat efisiensi sehingga besarnya tunjangan pajak yang akan dibayarkan perusahaan sebagai pemberi kerja sama besar nilainya dengan pajak pengahasilan pasal 21 yang dibayar oleh pegawai tetap. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk menetapkan pajak pengahsilan pemberi kerja dapat dilakukan secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, 2013, *Akuntansi Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Agustina, Intan Tri, 2009, Perencanaan Pajak Atas PPh Badan PDAM Surabaya, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Gloritho, 2009, Pengaruh Penerapan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Pada PT. XYZ Untuk Meminimalisasi Beban Pajak dan Hubungannya Dengan Kinerja Perusahaan, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
- Hardika, Nyoman Sentosa, 2007, Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak, *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 2.
- Hariyanto, Hendro, 2010, Perencanaan Pajak Pada Usaha Tambak Udang, *Makalah*, Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Mardiasmo, 2011, Perpajakan. Edisi Revisi 2011, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko, 2009, *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pedoman Penyusunan, Penulisan dan Pengujian Tugas Akhir Skripsi, 2013, Fakultas Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Putri, Ainy Lutfia Rani, 2010, Perencanaan Pajak Perusahaan dalam Upaya Legal Tax Saving PPh Badan (Studi Kasus pada PT. X), Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang
- Putro, Albert Bintoro, 2012, Evaluasi Kepatuhan Perpajakan Dan Upaya Tax Planning Untuk Meminimalisasi Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Jasa Angkutan PT XYZ, *Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.
- Raesinta, Ita, 2008, Evaluasi Penerapan Perencanaan Pajak atas PPh Pasal 21 pada Karyawan Tetap Sebagai Upaya Dalam Meminimalisasikan PPh 21 yang Terutang pada PT. X Surabaya, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.

- Rosa, Inria Dina, 2009, Penerapan Perencanaan Pajak Atas PPh Badan Sebagai Upaya Dalam Meminimalisasi PPh Badan Yang Terutang Pada PT. X Surabaya, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya.
- Ruchjana, Eva Theresna, 2008, Analisis Penerapan Metode Gross-Up dalam Perhitungan PPh 21 Sebagai Salah Satu Upaya Perencanaan Pajak (Studi Kasus pada PT BPR XYZ Tahun 2005), *Jurnal Manajemen*, Vol. 6, No. 2: 261-270.
- Suandy, Erly, 2011, Perencanaan Pajak, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.
- Suryanti. 2010, Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak pada PT. Arta Design, *Artikel*, Universitas Gunadarma.
- Ulfa, Maria, 2009, Analisa Perhitungan PPh 21 dengan Menggunakan Metode Gross-Up Pada CV. Mustika Mojokerto, *Skripsi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malang.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Wenas, Puput Andriany, 2013, Analisis Metode Penghitungan Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Usaha Meminimalkan Beban Pajak Perusahaan, *Skripsi*, Universitas Negeri Gorontalo.
- Wibowo, Bayu, 2008, Analisis Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Wahana Mega Hastakarya, *Skripsi*, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Wijaya, Santi Dewi, 2007, Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalisasi Beban Pajak, *Skripsi*, Unika Soegijapranata Semarang.
- Zain, Mohammad, 2007, *Manajemen Perpajakan*, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.